

BAB III

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

Perlindungan yang dapat diberikan kepada anak yang menjadi korban tidak langsung adalah rehabilitasi yang dilakukan oleh psikiater guna mengurangi dampak trauma yang dialami oleh anak yang menjadi korban psikis dalam kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Dengan diberikannya rehabilitasi serta perlindungan hukum yang mengikat pada korban tidak langsung dapat sangat membantu para korban tidak langsung dalam hal memperoleh keadilan.

B. Saran

Dari seluruh hasil pembahasan yang telah penulis paparkan di atas, maka penulis mengajukan saran bahwa sebaiknya yang dilakukan demi memberikan rasa aman serta perlindungan hukum yang mengikat bagi korban tidak langsung terutama anak dalam kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dalam konteks sebagai warga negara Indonesia, maka pemerintah, aparat penegak hukum dan masyarakat harus mulai memperhatikan hak dan kewajiban korban tidak langsung tersebut sehingga korban – korban yang

sering hanya dijadikan sebagai saksi justru merupakan korban yang memiliki posisi yang sama dengan korban langsung.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdulkadir Muhammad, 2004, "*Hukum dan Penelitian Hukum*," Cet. 1, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Agus Riyanto, 2007, *Buku Panduan Bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat No. 13- 2007, Menghapuskan Kekerasan Terhadap Anak*, Optima, Jakarta.
- Arif Gosita, 1993, *Masalah Korban Kejahatan Kumpulan Karangan*, Akademika Pressindo, Jakarta.
- Arif Gosita, 1989, *Masalah Perlindungan Anak*, Edisi Pertama – Cetakan Kedua, CV Akademika Pressindo, Jakarta.
- Arif Gosita, 2004, *Masalah Korban Kejahatan*, Bhuana Ilmu Populer, Jakarta.
- Barda Nawawi Arief, 2005, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Bambang Waluyo, 2012, *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Chaerudin, Syarif Fadillah, 2004, *Korban Kejahatan dalam Prespektif Viktimologi dan Hukum Piana Islam*, Ghalia Press, Jakarta.
- C. Maya Indah, 2014, *Perlindungan Korban Suatu Prespektif Viktimologi dan Kriminologi*, Kencana, Jakarta.
- C.S.T Kansil, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Gilbert Geis, 1983, *Victims and Witness Assistance Program*, New York Free Press.
- Johan Galtung, 1992, *Kekuasaan dan Kekerasan*, Kanisius, Yogyakarta.
- Kartini Kartono, 2017, *Kenakalan Remaja*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

- Kartonegoro, *Diktat Kuliah Hukum Pidana*, Balai Lektur Mahasiswa, Jakarta.
- M. Nasir Djamil, 2013, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Maidin Gultom, 2008, *Perlindungan Hukum Terhadap Keluarga dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung.
- Moerti Hadiati Soeroso, 2010, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Prespektif Viktimologis*, Sinar Grafika, Jakarta.
- P.A.F Lamintang, 1997, *Dasar – Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Jakarta.
- Philipus M. Hadjon, 2011, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta.
- Satjipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Satya Arinanto, 2018, *Hak Asasi Manusia dalam Transisi Politik di Indonesia*, Pusat Studi Hukum Tata Negara, Jakarta.
- Widiartana, S.H., M.Hum., 2014, *Viktimologi Prespektif Korban Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.

Perundang – Undangan

- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Artikel Hukum

- Hetty Hasanah, “*Perlindungan Konsumen dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen atas Kendaraan Bermotor dengan Fidusia*”
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/viewFile/18910/18463>.

Isyatul Mardiyati, “Dampak Trauma Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perkembangan Psikis Anak” dalam laman : <https://jurnaliainpontianak.or.id/index.php/raheema/article/view/166> diakses pada 28 Februari 2019 Pukul 11.30 WITA.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Tanpa Tahun, “Kekerasan” dalam laman : <https://kbbi.web.id/keras> diakses pada 7 Maret 2020 pada pukul 7.10 WIB.

Maida Aulia Dahniel, “Adanya Hubungan Korban Kejahatan” dalam laman : <https://www.detikmahasiswahukum.com/2020/09/adanya-hubungan-korban-dengan-kejahatan.html> diakses pada 26 September 2020.

Internet

Kutipan pernyataan Deputi Perlindungan Hak Perempuan Kemen PPPA, Vennetia R Dannes, dalam laman : <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/2211/pecegahan-kdrt-sejak-dini-mulai-dari-keluarga> diakses 7 Maret 2020 pukul 13.00 WIB.

Kutipan berita "Siswa SMP di Kupang Bunuh Diri karena Tak Bisa Bunuh Ayahnya", dalam laman : <https://regional.kompas.com/read/2019/10/15/08562131/siswa-smp-di-kupang-bunuh-diri-karena-tak-bisa-bunuh-ayahnya?page=all> diakses pada 5 Maret 2020 pukul 11.35 WIB.

**CATATAN:
SKRIPSI INI BELUM ADA NOMOR HALAMANNYA (LIHAT BUKU
PEDOMAN PENULISAN HUKUM/SKRIPSI)**